



**PUTUSAN**

No. 879 K/Pid/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SULKARNAIN B. Alias SUL bin H. BUDIMAN;**

Tempat lahir : Dangkang;

Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 22 Agustus 1985;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Dangkang, Desa Barowa, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2013 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 23 November 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2013 sampai dengan tanggal 2 Desember 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2013 sampai dengan tanggal 24 Desember 2013;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2013 sampai dengan tanggal 22 Februari 2014;
6. Ditangguhkan penahanannya oleh Majelis Hakim sejak tanggal 6 Februari 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palopo karena didakwa:

**Primair:**

Bahwa Terdakwa Sulkarnain alias Sul pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2013 sekira jam 16.20 WITA atau setidaknya pada waktu dan hari lain dalam bulan Agustus 2013 di Jalan Poros Luwu Palopo, Lingkungan Harapan, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palopo, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya (kealpaannya) menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain yaitu Herman meninggal dunia, perbuatan itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas ketika korban Herman yang mengendarai sepeda motor Honda Supra No.Pol DD 2735 SK yang melaju dari arah utara ke selatan dengan kecepatan sekitar 60 km/jam hendak mendahului sepeda motor yang ada di depannya;
- Bahwa Herman mengambil agak ke kanan jalan namun ketika berdampingan dengan sepeda motor yang hendak didahului, Herman menyenggol sepeda motor tersebut dan keduanya terjatuh di mana Herman terjatuh ke kanan jalan dan bagian kepalanya melewati garis putih pemisah jalan, pada saat bersamaan Terdakwa Sulkarnain yang mengemudikan mobil Toyota Avanza No.Pol DP 1065 FA yang sedang melintas di Jalan Raya Poros Luwu-Palopo dari arah selatan menuju utara melintas dengan kecepatan sekitar 70 km/jam di mana Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman sehingga hanya melakukan upaya menghindar namun ban belakang mobil Terdakwa menyerempet/mengikis kepala Herman sehingga menyebabkan luka berat pada kepala bagian kirinya selanjutnya oleh masyarakat sekitar di bawah ke Puskesmas terdekat selanjutnya di rujuk ke Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, setelah mendapatkan perawatan selama 2 (dua) hari Herman meninggal dunia akibat luka pada kepalanya pada tanggal 10 Oktober 2013;
- Berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jerry Dase, SH., SpF, M.Kes Nomor HK.05.01/2.4.19/103/ /2013 tanggal 27 Oktober 2013 dengan kesimpulan:
  - Keadaan umum meninggal;
  - Luka pada kepala dan pendarahan pada selaput lunak otak serta pembengkakan pada jaringan otak yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul yang keras;(terlampir dalam berkas);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan Raya;

**Subsida:**

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 879 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Sulkarnain alias Sul pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2013 sekira jam 16.20 WITA atau setidaknya pada waktu dan hari lain dalam bulan Agustus 2013 di Jalan Poros Luwu-Palopo Lingkungan Harapan, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya (kealpaannya) menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain yaitu Herman menderita luka berat pada bagian kepalanya, perbuatan itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas ketika korban Herman yang mengendarai sepeda motor Honda Supra No.Pol DD 2735 SK yang melaju dari arah utara ke selatan dengan kecepatan sekitar 60 km/jam hendak mendahului sepeda motor yang ada di depannya;
- Bahwa Herman mengambil agak ke kanan jalan namun ketika berdampingan dengan sepeda motor yang hendak didahului, Herman menyenggol sepeda motor tersebut dan keduanya terjatuh di mana Herman terjatuh ke kanan jalan dan bagian kepalanya melewati garis putih pemisah jalan, pada saat bersamaan Terdakwa Sulkarnain yang mengemudikan mobil Toyota Avanza No.Pol DP 1065 FA yang sedang melintas di Jalan Raya Poros Luwu-Palopo dari arah selatan menuju utara melintas dengan kecepatan sekitar 70 km/jam di mana Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman sehingga hanya melakukan upaya menghindar namun ban belakang mobil Terdakwa menyerempet/mengikis kepala Herman sehingga menyebabkan luka berat pada kepala bagian kirinya selanjutnya oleh masyarakat sekitar di bawah ke Puskesmas terdekat selanjutnya di rujuk ke Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar untuk mendapatkan perawatan;
- Berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jerny Dase, SH., SpF, M.Kes Nomor HK.05.01/2.4.19/103/ /2013 tanggal 27 Oktober 2013 dengan pemeriksaan fisik sebagai berikut:
  - Keadaan umum meninggal;
  - Luka pada kepala dan pendarahan pada selaput lunak otak serta pembengkakan pada jaringan otak yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul yang keras;  
(terlampir dalam berkas);

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 879 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan Raya;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belopa tanggal 4 Maret 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sulkarnain B. alias Sul bin H. Budiman bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan Raya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 mobil Toyota Avanza No.Pol DP 1065 FA beserta STNK;
  - 1 SIM C An. Sulkarnain;
  - 1 sepeda No. Pol DD 2537 SK;Dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palopo No. 378/Pid/B/2013/PN.Pip tanggal 6 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sulkarnain B. alias Sul bin H. Budiman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidaire Penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa Sulkarnain B. Alias Sul bin H. Budiman dari segala dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, harkat dan martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 mobil Toyota Avanza No.Pol DP 1065 FA beserta STNK dan 1 SIM C An. Sulkarnain;Dikembalikan kepada Terdakwa Sulkarnain B. Alias Sul bin H. Budiman;
- 1 unit sepeda motor Honda Supra No. Pol DD 2537 SK;
- Dikembalikan kepada Idrus;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 879 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07/Akta.Pid/2014/PN.Pip yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palopo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Mei 2014 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belopa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Mei 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 19 Mei 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belopa pada tanggal 6 Mei 2014 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Mei 2014 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 19 Mei 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

#### **ALASAN-ALASAN KASASI:**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:



A. Pengadilan Negeri Palopo keliru telah membebaskan Terdakwa dengan putusan bebas murni;

Bahwa dalam persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, petunjuk, ahli dan keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2013 sekitar jam 16.30 WITA bertempat di Jalan Poros Palopo-Belopa tepatnya Link. Harapan, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang di mana pada saat itu saksi sedang mengendarai sepeda motor secara beriringan bersama dengan temannya Amliyani dan Syamsuar selanjutnya saksi melihat sebuah mobil Avanza warna hijau Nopol DD 1065 FA yang mendahului mereka dengan kecepatan cukup tinggi, yang dikuatkan oleh keterangan saksi Rasnawaty, Syamsuar dan Amliyani;
- Bahwa sesaat setelah mendahului saksi sekitar jarak 20-30 meter saksi melihat dari arah berlawanan ada senggolan antara motor dengan motor selanjutnya mobil Avanza yang belakangan diketahui pengendaranya bernama Sulkarnain tersebut oleng untuk menghindari seseorang yang terjatuh dari motor selanjutnya saksi menolong orang yang belakangan diketahui bernama Herman, yang dikuatkan oleh keterangan saksi Rasnawaty, Syamsuar dan Amliyani;
- Bahwa luka yang diderita oleh korban dikarenakan kepala korban diserempet dikikis oleh mobil Avanza yang dikendarai oleh Terdakwa, karena setelah mobil tersebut lewat saksi melihat ada luka pada kepala bagian belakang atas korban mengeluarkan darah, yang dikuatkan oleh keterangan saksi Rasnawaty, Syamsuar dan Amliyani dan keterangan ahli yang dituangkan dalam hasil *Visum Et Repertum*;
- Bahwa Terdakwa sempat mengurangi kecepatan namun tidak berhenti dan kembali meneruskan perjalanannya, yang dikuatkan para saksi dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa dari arah selatan ke utara dan korban dari arah utara ke selatan sama-sama hendak mendahului kendaraan yang ada didepannya masing-masing namun karena Terdakwa dan korban salah perhitungan maka korban menghindari mobil Terdakwa lalu menabrak kendaraan yang ada di depannya kemudian terjatuh dan sesaat setelah itu dari arah berlawanan mobil Terdakwa menghindari korban namun masih terkena bagian kepala sebelah kiri korban dan menyebabkan luka, yang dikuatkan oleh keterangan saksi Rasnawaty, Syamsuar dan Amliyani dan hasil *Visum Et Repertum*;



- Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada mobil lain yang melintas dari selatan ke utara kecuali mobil Terdakwa;

Majelis hakim kasasi yang mulia berdasarkan fakta-fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwa Sulkarnain alias Sul Bin H. Budiman telah melakukan suatu perbuatan hukum dan telah dianggap cakap untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum. Oleh karena itu seharusnya putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo bukan bebas murni (*vrijspraak*);

B. Pengadilan Negeri Palopo tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa sesuai dengan pertimbangan hakim yang dibacakan pada putusnya, pada pokoknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo berpendapat:

1. Bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaannya oleh karena tidak didukung oleh 2 orang saksi;
2. Bahwa keterangan ahli yang dituangkan dalam hasil *Visum Et Repertum* yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jerny Dase, S.H., Sp.F, M.Kes Nomor HK.05.01/2.4.19/103/ /2013 tanggal 27 Oktober 2013 dalam kesimpulannya tidak menjelaskan penyebab dari luka yang diderita oleh korban Herman adalah dikarenakan oleh benturan dengan ban mobil;

Maka unsur "karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan menyebabkan seseorang meninggal dunia" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Hal ini Penuntut Umum tidak sependapat, adapun alasan Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pertimbangan hakim pada saat putusan dibacakan berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* saksi yang melihat langsung adalah hanya saksi Amliyani sedangkan saksi Rasnawaty dan saksi Syamsuar tidak melihat langsung. Hal ini Penuntut Umum tidak sependapat di mana dalam fakta yang diperoleh dari keterangan saksi yaitu mereka bertiga (Rasnawaty, Amliyani dan Syamsuar) mereka bertiga sedang mengendarai motor secara beriringan di mana pada motor depan saksi Rasnawaty berboncengan dengan saksi Amliyani dan dibelakang saksi Syamsuar mengendarai sendiri sepeda motornya selanjutnya mereka bertiga didahului oleh Terdakwa Sulkarnain dan keduanya hampir tersambar oleh Terdakwa. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa mengendarai kendaraan dengan kecepatan sedang dan pada saat kejadian yang ada di lokasi pertama kali selain Terdakwa bersama saksi



(*ad charge*) H. Budiman yang berada dalam mobil adalah saksi Amliyani, Rasnawaty dan Syamsuar oleh karena itu keterangan yang diberikan oleh saksi ini dapat dipercaya selain itu pada saat di persidangan ketiga saksi ini (Amliyani, Rasnawaty dan Syamsuar) tidak ada hubungan keluarga/ tidak kenal baik dengan Terdakwa dan keluarga korban;

Bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP mengatur "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya". Selanjutnya pada Pasal 185 ayat (20) mengatur "Keterangan seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap terhadap perbuatan yang didakwanya". Dan ayat (3) mengatur "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai alat bukti yang sah lainnya. Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 8 (delapan) orang saksi yaitu:

- a. Amliyani;
- b. Rasnawaty;
- c. Syamsuar;

Untuk ketiga saksi ini adalah saksi yang berada di tempat kejadian;

- d. Barlin alias Opo Sula;
- e. Hariyanto;
- f. Yudas Patandung (*verba lisan*);
- g. Hamirah (keluarga korban);

Saksi *ad charge*;

- h. Budiman;

Selain itu Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang disita secara sah dan mengajukan alat bukti surat berupa hasil *Visum Et Repertum* HK.05.01/2.4.19/103/ /2013 tanggal 27 Oktober 2013. Bahwa keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum semuanya berkesesuaian dan berkesesuaian juga dengan hasil *Visum Et Repertum* (terlampir dalam berkas) dan tidak ada yang bertentangan sehingga seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut;

2. Bahwa keterangan ahli yang dituangkan dalam hasil *Visum Et Repertum* yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jerny Dase, S.H., Sp.F, M.Kes Nomor HK.05.01/2.4.19/103/ /2013 tanggal 27 Oktober 2013 dalam kesimpulannya menjelaskan penyebab dari luka yang diderita oleh korban



Herman adalah dikarenakan oleh benturan dengan ban mobil. Hal ini Penuntut Umum tidak sependapat di mana hasil *visum* yang dibuat oleh seorang dokter harus berdasarkan ketentuan dan format yang diatur oleh Instansi terkait. Kesimpulan seorang dokter dalam hasil *visum* tentunya tidak dapat secara jelas menyatakan penyebab luka yang diderita oleh seseorang terkecuali seseorang tersebut mempunyai riwayat penyakit yang diderita sehingga hanya menyebutkan penyebab luka yang diakibatkan oleh benturan benda/barang jenis keras/tajam/tumpul, dan bukan menyebutkan jenis bendanya secara pasti;

Bahwa dalam Surat Keterangan Medik yang terlampir dalam berkas pada poin kesimpulan sebagai berikut:

“Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa pada korban laki-laki ini datang dengan kesadaran menurun, pada daerah kepala bagian belakang terdapat satu luka berjahit ukuran 5 cm, patah tulang tengkorak kepala dengan penekanan pada tengkorak bagian samping kiri, pendarahan di bawah selaput lunak otak, dan pembengkakan jaringan otak, pada lengan bawah kanan terdapat *deformitas* (kelainan bentuk tulang, memar tidak ada, bengkak tidak ada, luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda tumpul yang cukup kuat, kekerasan pada kepala tersebut mengakibatkan kerusakan otak derajat berat yang dapat membahayakan jiwa korban”. Jika mencermati hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam kesimpulan tersebut dapat diperoleh fakta bahwa korban Herman yang mengendarai motor dari utara ke selatan terjatuh ke kanan oleh karena itu seharusnya bagian badan dan kepala yang luka adalah sebelah kanan namun berdasarkan pemeriksaan bagian kepala yang luka adalah bagian belakang dan kepala bagian kiri. Hal ini diperkuat dengan keterangan saksi Amliyani dan Rasnawaty yang menerangkan bahwa setelah Terdakwa terjatuh kepala Terdakwa berada di serong kanan jalan (barat) dan kaki di sebelah serong kiri (timur) dan wajah menghadap kanan rapat dengan aspal oleh karena itu bagian kepala kiri lebih ke kanan jalan dan bagian kepala kanan berada di kiri selanjutnya pada saat diserempet oleh ban mobil Terdakwa kepalanya bergerak menghadap ke atas dan mengenai kepala bagian kiri dan belakang korban. Oleh karena itu hasil *Visum Et Repertum* telah berkesesuaian dengan keterangan saksi sehingga pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Negeri Pelopo yang mengadili perkara ini haruslah dikesampingkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan kasasi tidak dapat dibenarkan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukumnya sudah tepat, karena tidak terbukti unsur kelalaiannya dari Terdakwa dalam hal mengemudi kendaraan Avanza Nopol DD 1065 FA, sehingga menabrak saksi korban yang bernama Herman, yang mengakibatkan korban meninggal dunia, justru korban yang terlebih dahulu senggolan dengan kendaraan yang didahuluinya dan kemudian jatuh di tengah jalan yang melewati marka jalan, sehingga kepala korban tersenggol oleh kendaraan Terdakwa yang datang dari arah yang berlawanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BELOPA** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 12 November 2014** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Spn., M.H.** Ketua Kamar Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 879 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

t.t.d./

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Spn., M.H.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.

NIP. 195810051984031001

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)